

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2019



**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
2020**



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jln. Raya Padang Aro. Telp. (0755) 583406

Nomor : / /Sekdin-DKPP/1/2020
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Perihal : **Penyampaian LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2019**

Padang Aro, Januari 2020
Kepada:
Yth. Sekretaris Daerah
cq. Bagian Organisasi
Setda
Kab. Solok Selatan
di
Padang Aro

Dengan Hormat.

Sehubungan dengan Instruksi Bupati Solok Selatan Nomor : 2 Tahun 2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Tahun 2019, Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Rencana Aksi Tahun 2020 Perangkat Daerah, bersama ini kami sampaikan Dokumen yang diminta, sebagaimana terlampir.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,

Ir. DEL IRWAN
NIP. 196308211991031002



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 yang mencakup akuntabilitas kinerja yang telah dicapai berdasarkan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2016-2021.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II harus memiliki Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya berisi program-program utama yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan disusun berdasarkan PERMENPANRB No. 53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP 2019 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan yang bertujuan memberikan informasi kinerja terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah terdiri atas pendahuluan, perencanaan dan perjanjian kinerja, dan akuntabilitas kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja pada masa



yang akan datang menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Padang Aro, Januari 2020
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan

Ir. DEL IRWAN
NIP. 196308211991031002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum	3
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Kedudukan	4
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika LAKIP	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis 2019.....	15
B. Pejanjian kinerja Tahun 2019	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja.....	26
B. Analisis	28
BAB IV PENUTUP.....	30
LAMPIRAN	



IKTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan Kinerja Pemerintah melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja bagi Bupati Solok Selatan dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga bagian dari upaya perbaikan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini untuk menjawab sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan oleh keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja yang dicanangkan pada tahun 2019 berhasil dicapai.

Renstra Kabupaten Solok Selatan merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2016 – 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dan memuat 1 (satu) pernyataan Visi, 4 (empat) pernyataan Misi yang diemban yang harus dicapai pada akhir tahun 2019.

Rencana dan Realisasi Anggaran

Anggaran yang tersedia untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 untuk Belanja Tidak Langsung (BTL), Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 2.293.393.452,- Dana yang terealisasi sebesar Rp.2.270.713.249 atau 99,01%.

Untuk Belanja Langsung (BL) dianggarkan sebesar Rp. 3.435.947.000 dan Dana yang Terealisasi sebesar Rp. 3.313.079.167.- atau 96,42%.



Evaluasi atas data pendukung dan permasalahan pada setiap sasaran menunjukkan beberapa beberapa tantangan dan perbaikan yang perlu menjadi perhatian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan pada masa yang akan datang. Masih terdapat beberapa persoalan di masyarakat yang belum bisa dijawab dengan baik. Sehubungan dengan hal di atas, koordinasi dan dan sinergi sangat diperlukan antara berbagai unsur instansi terkait ataupun mitra-mitra kerja dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk itu, diperlukan pengembangan dan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sejalan dengan itu, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara diantaranya azas akuntabilitas. Dalam penjelasannya, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada pemberi amanat atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Tujuan penyusunan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018 adalah :



1. Mempertanggungjawabkan kinerja Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan kepada Bupati dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*), dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
2. Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam peningkatan kinerja internal Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, LAKIP dapat bermanfaat dalam rangka:

1. Mendorong Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
2. Menjadikan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang akuntabel sehingga dapat berperan secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat;
3. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik;
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pembangunan pada Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

C. KEDUDUKAN

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang ekonomi khususnya masalah Ketahanan Pangan dan Perikanan serta pelayanan lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya dalam penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Solok Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.



D. STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Perbub Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Solok Selatan dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Ketahanan Pangan dan Perikanan. Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mempunyai fungsi ;

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Pangan dan Perikanan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tertuang dalam Perda Kabupaten Solok Selatan Nomor 40 Tahun 2016. Secara keseluruhan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 adalah Kepala, Sekretariat, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Perikanan, Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan Pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD)
- b. Perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Pangan dan Perikanan
- c. Pelaksanaan pembinaan, dan evaluasi program dan kegiatan bidang Pangan dan Perikanan
- d. Pelaksanaan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
- e. Penyelenggaraan administrasi keuangan dan aset



- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- h. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi Penyusunan rencana, program, anggaran di bidang Pangan dan Perikanan
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi Ketatausahaan, Kepegawaian, Keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi
- c. Penataan organisasi dan ketatalaksanaan.
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan
- f. Pengelolaan Barang milik atau kekayaan negara.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan Koordinasi penyusunan perencanaan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud , Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian perencanaan sesuai dengan program kerja sekretariat
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;



- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pengkooordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- e. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. Pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- h. Penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- j. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban
- k. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
- l. Pelaksanaan penatausahaan keuangan dinas
- m. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) Keuangan dinas
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

2.2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan urusan umum dan pengelolaan aset penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab dinas

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja sub bagian Umum dan Kepegawaiansesuai dengan program kerja sekretariat
- b. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan administrasi umum;
- c. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian



- e. Pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler
- f. Pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan
- g. Pelaksanaan pemberian informasi dan komunikasi;
- h. Pengelolaan perpustakaan dinas;
- i. Pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja
- k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

3. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Bidang Ketahanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan pangan
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan pangan
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan pangan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi dan Keamanan pangan



- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

3.2 Seksi Ketersediaan Pangan

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Ketersediaan Pangan

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada, seksi Ketersediaan Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Ketersediaan Pangan mengacu pada rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Ketersediaan Pangan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Ketersediaan Pangan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Ketersediaan Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

3.3 Seksi Distribusi Pangan

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Distribusi Pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seksi Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Distribusi Pangan dan data mengacu pada rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Distribusi Pangan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Distribusi Pangan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Distribusi Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya



3.4 Seksi Konsumsi dan Keamanan pangan

Seksi Konsumsi dan Keamanan pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Konsumsi dan Keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seksi Konsumsi dan Keamanan pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Konsumsi dan Keamanan pangan mengacu pada rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Konsumsi dan Keamanan pangan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Konsumsi dan Keamanan pangan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Konsumsi dan Keamanan pangan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

4. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan teknis, melaksanakan program dan pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi dibidang Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada, Bidang Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan rumusan kebijakan operasional di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan



- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Produksi dan Usaha Budidaya, Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan, Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4.1 Seksi Produksi dan Usaha Budidaya

Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Produksi dan Usaha Budidaya

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seksi Produksi dan Usaha Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Produksi dan Usaha Budidaya mengacu pada rencana kerja Bidang Perikanan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Produksi dan Usaha Budidaya;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Produksi dan Usaha Budidaya;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Produksi dan Usaha Budidaya;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

4.2 Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan

Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan mengacu pada rencana kerja bidang Perikanan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan;



- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidang Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Pengelolaan Sumberdaya Perairan dan Pengembangan Sumber Daya Perikanan
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

4.3 Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Penguatan Daya Saing Produk Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mengacu pada rencana kerja Bidang Perikanan;
- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis dibidangPenguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- c. Pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data di bidangPenguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- d. Penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud, dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.



- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas dibidang Pangan dan Perikanan dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.

Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD dimaksud , ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



E. SISTEMATIKA LAKIP

Penulisan LAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 disusun dengan sistematika mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang gambaran umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, maksud dan tujuan, kedudukan, struktur organisasi, isu strategis dan sistematika penyusunan LAKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang Rencana Strategis Tahun 2019, Rencana Kinerja Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang menjadi acuan pengukuran kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan tentang pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan mengenai pencapaian sasaran-sasaran dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan.

BAB IV PENUTUP

Mengemukakan tinjauan secara umum dengan mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan/kendala yang berkaitan dengan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, dan strategi pemecahan masalah untuk meningkatkan kinerja periode berikutnya.

Lampiran

Berisi lampiran hasil pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis dan pembiayaan dalam pencapaian sasaran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2019

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tatacara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabil serta berorientasi pada hasil, melalui Perjanjian Kinerja dapat diwujudkan komitmen penerima amanah dalam bentuk kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak hanya dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, namun *outcome* seharusnya terwujud sebagai hasil dari kontinuitas kinerja tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021, bahwa Kabupaten Solok Selatan menetapkan Visi Pembangunan sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yaitu “*Terwujudnya Masyarakat Solok Selatan Lebih Sejahtera dan Relegius*”. Sejahtera dan Relegius yang dimasukkan dalam visi pembangunan disini adalah kondisi perekonomian masyarakat yang sejahtera dengan diimbangi dengan tingkat keimanan dan ketakwaan terhadap Allah yang semakin tinggi. Kegiatan menuju sejahtera yang diutamakan adalah dalam bentuk kegiatan usaha tentang peningkatan ketahanan pangan dengan menggalakan ketersediaan keamanan dan kebutuhan pangan dan juga usaha dibidang perikanan sehingga dapat menyediakan lapangan kerja yang cukup banyak bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Visi Kepala daerah ini dituangkan ke dalam 9 Misi, dimana Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan mengacu pada Misi ke 3,5 dan 7 yaitu “*Memberdayakan dan Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Bidang Ekonomi*”.

2.1 VISI dan MISI

Sebagai salah satu perangkat daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan memiliki tugas dan fungsi untuk merealisasikan Visi dan Misi



Pembangunan di atas. Sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan telah menetapkan Visi yaitu “*Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Ketahanan Pangan dan Perikanan*”. Visi ini kemudian dituangkan ke dalam 5 misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan
2. Meningkatkan nilai tambah daya saing produk, dan daya dukung serta kualitas lingkungan sumber daya perikanan
3. Meningkatkan ketersediaan pangan dan aksesibilitas pangan masyarakat secara berkelanjutan serta mengantisipasi dan menurunkan kerawanan pangan
4. Mengembangkan penganekaragaman pangan menuju konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal
5. Meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan yang berdasarkan sumberdaya dan kekayaan alam spesifik lokal

2.2 TUJUAN DAN SASARAN

a. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan seperti yang diutarakan di atas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Pencapaian setiap tujuan strategis oleh organisasi menunjukkan tingkat keberhasilan organisasi tersebut. Untuk itu, setiap tujuan strategis organisasi memerlukan indikator kinerja yang terukur. Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan dan peningkatan Kelompok Tani dan Perikanan yang sehat dan berkualitas,
2. Pemberdayaan dan peningkatan Kelompok Tani dan Perikanan yang berbasis sumber daya lokal,
3. Pemberdayaan dan peningkatan usaha Peningkatan Ketahanan Pangan dan Perikanan yang profesional.



b. Sasaran

Tujuan yang akan diwujudkan tersebut selanjutnya dirinci pada pencapaian sasaran setiap tahunnya. Sasaran lebih bersifat nyata dan diproyeksikan untuk dapat dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu pendek, yaitu tahunan, semesteran atau triwulan. Agar lebih efektif, maka sasaran dibuat menjadi lebih spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, adanya skala prioritas dan berlaku pada masa mendatang. Sasaran harus disusun secara konsisten dengan rumusan visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan ditetapkan seperti pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Tujuan 1 : Meningkatkan efesiensi dan efektifitas pada setiap program kerja	
1. Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	<ul style="list-style-type: none">a. Terlaksananya Peningkatan Jasa Surat Menyurat Kantorb. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik.c. Terlaksananya Ketersediaan Jasa Administrasi Keuangand. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Alat Tulis Kantore. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Barang Cetak dan Penggandaanf. Tersedianya Makanan dan Minuman Rapatg. Terlaksananya Peningkatan Rapat koordinasi dan Kosultasi Luar dan Dalam Daerah.h. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran (orang)i. Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor



Tujuan 2: Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang kerja aparatur	
1. Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Pangan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	<ul style="list-style-type: none">a. Terlaksananya Peningkatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.b. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Operasionalc. Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Perkantorand. Tersedianya meubeler kantor
Tujuan 3: Peningkatan Ketahanan Pangan	
1. Meningkatkan ketersediaan dan keragaman pangan	<ul style="list-style-type: none">a. Bantuan kepada masyarakat daerah rawan pangan dan gizib. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizic. Pemetaan Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)d. Tersedianya dokumen Neraca Bahan Makanane. Tersedianya dokumen Analisis dan Penyusunan pola pangan harapan (PPH)f. Jumlah kelompok penerima manfaat pengembangan pangan pekarangang. Jumlah Nagari mandiri panganh. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi dan lomba B2SA



	<ul style="list-style-type: none">i. Pembinaan mutu gizi dan keamanan panganj. Mengikuti promosi ketahanan pangank. Terlaksananya Pelatihan dan Lomba pengolahan Pangan Lokal
Tujuan 4. Meningkatkan kesejahteraan Pembudidaya Ikan	
1. Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	a. Jumlah produksi perikanan budidaya
2. Meningkatnya Pengelolaan Balai Benih ikan	a. Jumla produksi perikanan budidaya
3. Meningkatnya kualitas SDM Perikanan	<ul style="list-style-type: none">c. Jumlah Calon Induk Parent Stok melalui seleksi benih bekerja sama dengan UPT Pusat Kemeterian kelautan (induk ikan nila).d. Jumlah Induk Parent Stok melalui seleksi benih bekerja sama dengan UPT Pusat Kemeterian kelautan (induk ikan mas).e. Jumlah peserta bimbingan Teknis Petugas BBI dan UPR
4. Meningkatnya SDM Pembenuh Ikan	<ul style="list-style-type: none">a. Jumlah peserta Sosialisasi dan workshop Pembinaan mutu dan Perbenihan untuk Sertifikasi CPIB.b. Jumlah UPR bersertifikasi CPIB dan meningkatnya induk ikan unggul di UPR (UPR)



	<ul style="list-style-type: none">c. Pembinaan dan Pengembangan UPRd. Peningkatan Produktifitas UPR
5. Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan	<ul style="list-style-type: none">a. Jumlah Pokdakan/Masyarakat penerima bibit ikan, pakan, dan obatb. Pendampingan pengembangan sarana dan prasarana budi daya dan gerakan pakan mandiri dari APBNc. Jumlah Prasarana dan sarana di BBI,UPR dan Pokdakan yang dibangun (DAKd. Jumlah pokdakan di kawasan perkebunan rakyat (Minakera) penerima sarana budidaya
6. Meningkatnya SDM dan luas lahan budidaya ikan	<ul style="list-style-type: none">a. Luas demplot mina padi
7. Penguatan Kelembagaan dan SDM Perikanan	<ul style="list-style-type: none">a. Persentase Pokdakan bersertifikat CBIBb. Persentase Nagari yang memiliki Lubuk Larangan dan Peraturan Nagari tentang ikan larangan
8. Peningkatan SDM Kelompok Masyarakat Pengawas	<ul style="list-style-type: none">a. Jumlah pokmaswas yang dibina
9. Tersusunnya Payung Hukum tentang Lubuk larangan	Jumlah Peraturan Nagari tentang Lubuk Larangan
10. Meningkatnya Jumlah Kelembagaan yang berbadan Hukum	Jumlah Kelembagaan Perikanan yang berbadan Hukum



11. Meningkatnya Luas kawasan Lubuk Larangan	Jumlah ikan lokal yang disebar di perairan umum
12. Meningkatnya Penerapan Teknologi budidaya	Jumlah petugas BBI,UPR dan Pokdakan peserta bimbingan teknis budidaya
13. Meningkatnya Pengelolaan Pengembangan Budidaya Ikan	Jumlah petugas BBI,UPR dan Pokdakan peserta sudy kopmparatif
14. Peningkatan Teknologi Pembuatan pakan Ikan	Jumlah peserta pelatihan pembuatan pakan ikan
15. Meningkatnya Penerapan Teknologi budidaya sesuai CBIB (Carabudidaya Ikan yang baik)	Jumlah pelaku usaha yang memiliki Sertifikasi CBIB
Tujuan 5. Menguatnya daya saing produk perikanan dan Gizi masyarakat	
1) Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Persentase Unit Pengolahan Hasil Perikanan (UPI) penerima bantuan yang mengikuti BIMTEK
2) Meningkatnya produk perikanan yang bernilai tambah	Jumlah UPI penerima bantuan sarana pengolahan menu berbahan baku ikan
3) Peningkatan Konsumsi makan Ikan	Jumlah event Gerakan Memasyarakatkan makan ikan mulai usia dini dan terciptanya kreatifitas menu olahan bahan baku ikan
4) Terbentuknya jaringan pemasaran antara pelaku budidaya dan pelaku pemasaran hasil perikanan	Jumlah peserta temu pelaku usaha perikanan
5) Tersedianya sistem rantai dingin yang menjaga mutu pangan hasil perikanan	jumlah pedagang pengencer ikan penerima bantuan sarana pemasaran perikanan



c. Kebijakan dan Program

Sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas, kemudian dijabarkan kedalam program dan kegiatan. Namun untuk menjembatani penjabaran dari tataran konsep ke tataran praktis, maka dibutuhkan suatu kebijakan. Suatu Kebijakan akan efektif apabila dapat menjadi acuan atau payung terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Program adalah sekumpulan kegiatan yang sejenis, yang disesuaikan dengan nomenklatur fungsi/sub fungsi, program/kegiatan pemerintah pusat. Adapun sasaran, kebijakan dan program Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2019 ditampilkan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2019

SASARAN	KEBIJAKAN	PROGRAM
Tujuan 1 :Menurunkan jumlah rumah tangga miskin		
1. Menurunnya beban biaya hiduprumah tangga miskin 2. Meningkatnya pendapatan rumah tangga miskin	1. Mengoptimalkan pengembangan tenaga terlatih enterpreneur melalui pelatihan dan pendidikan vocational bidang pariwisata, teknologi informasi, bisnis, pertanian, pangan , perikanan dan energi.	15.3. Peningkatan Ketahanan Pangan 15.4. Pengembangan Budidaya Perikanan 15.5. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 15.6. Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan
Tujuan 2 :. Meningkatkan pengelolaan SDA secara profesional dan berwawasan lingkungan		



1. Meningkatnya pengelolaan sektor pertanian	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan/ kelompok tani (pertanian, perkebunan dan perikanan). 2. Meningkatkan ketersediaan pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kesehatan manusia. 3. Meningkatkan perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab. 4. Meningkatkan kecukupan pangan dengan harga wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 5. . Meningkatkan produksi dan pemasaran hasil produksi perikanan.	a. Peningkatan Ketahanan Pangan b. Pengembangan Budidaya Perikanan c. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan d. Optimalisasi Pengelolaan Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan
--	--	--

B. Perjanjian Kinerja 2019

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan yang penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena berfungsi sebagai wahana yang akan memberikan perspektif tentang hasil yang diinginkan dari proses yang akan dilaksanakan. Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perjanjian kinerja, fokus pimpinan instansi dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan diharapkan akan lebih baik. Dengan demikian, tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Pengukuran pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam RenstraDinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dilakukan melalui pengukuran pencapaiansasaran



strategis, dalam hal ini pengukuran Indikator Kinerja. Untuk menguatkan pencapaiansasaran strategis tersebut, maka disusunlah perjanjian kinerja yang dulu disebutpenetapan kinerja (TAPKIN). Sebagai dokumen pernyataan kinerja berupaperjanjian kinerja antara pemberi amanah dengan penerima amanah untuk mewujudkan target kinerjatertentu, dokumen perjanjian kinerja memuat pernyataan berbentuk formuliryang mencantumkan sasaran strategis, Indikator Kinerja organisasi, dan target kinerja.

Penetapan Kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 telah menetapkan target kinerja berupa indikator *output* dan besaran target *output*-nya yang akan menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja. Indikator kinerja yang menjadi tolak ukur adalah indikator kinerja *input* (rencana/anggaran keuangan) dan *output*.Target kinerja dari masing-masing indikator ditunjukkan dalam Tabel dibawah :

Tabel
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%
2	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Pangan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%
3	Penanggulangan Kemiskinan Melalui Peningkatan Program-program Pengentasan Kemiskinan (Poverty Alleviation)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (%)	100%
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya	100%
5	Meningkatnya Jumlah Kelompok usaha Perikanan dan SDM	Jumlah pokmaswas yang dibina	100%



	Perikanan		
6	Meningatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Tingkat konsumsi makan ikan	100%

	Program		Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	601.513.800.	
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp	251.886.200.	
3	Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp	380.400.000.	
4	Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	Rp	1.596740.000	
5	Pengembangan sistem penyuluhan perikanan	Rp	27.739.000	
6	Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Rp	261.806.000	



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi pada pencapaian pembangunan menuju perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, fokus pembangunan tidak hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang telah direncanakan.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja ditujukan untuk mendorong perbaikan. Program/kegiatan dan sumber daya anggaran merupakan alat yang dipakai untuk mencapai perubahan pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), serta dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Good Governance* dengan akuntabilitas sebagai salah satu pilarnya. Akuntabilitas akan menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang hasilnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA 2019

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Metodologi yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara membandingkan antara target dari masing-masing target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2019 dengan realisasi kinerja pada akhir tahun 2019.

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan tahun 2019 sebanyak 6 sasaran Strategis dan 6 indikator sasaran kinerja dengan rincian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan	Kegiatan	11	11	100
2	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja serta pemeliharaan dan rehabilitasi peralatan dan perlengkapan kerja	Kegiatan	4	4	100
3	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	79,25	77,6	97,9
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan dan luas lahan budidaya	Ton	1.645	1.731	100
5	Meningkatnya Jumlah Kelompok usaha Perikanan dan SDM Perikanan	Meningkatnya Jumlah Pokdakan, Pokmaswas, Koperasi, UPP, Poklamsar dan SDM Pelaku usaha perikanan	Kelompok	17	28	100
6	Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan dan Industri pengolahan Perikanan	Kg/Kapita	30,0	30,8	100



B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1.2.1 Capaian kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Tahun 2019			Realisasi sampai tahun 2019	Target akhir renstra
				2016	2017	2018	Target	Realisasi	%capaian kinerja		
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan	Tahun	1	1	1	1	1	100	4	6
2	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja serta pemeliharaan dan rehabilitasi peralatan dan perlengkapan kerja	Tahun	1	1	1	1	1	100	4	6
3	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	51,8	73,6	76,5	79,25	77,6	98	77,6	85
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan dan luas lahan budidaya	Ton/thn	874,1	1.017	3.231	1.645	1.731	105	6.853	8.815
5	Meningkatnya Jumlah Kelompok usaha Perikanan dan SDM Perikanan	Meningkatnya Jumlah Pokdakan, Pokmaswas, Koperasi, UPP, Poklhasar dan SDM Pelaku usaha perikanan	Klp	30	60	110	17	28	164	57	90
6	Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan dan Industri pengolahan Perikanan	Kg/kap/thn	19,47	20,8	28	30	30,8	103	30,8	35



C. Realisasi Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Tersedianya pelayanan administrasi di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan	100%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	601.513.800	600.532.032
				Penyediaan jasa surat menyurat	999.000	990.000
				Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	18.000.000	17.057.683
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	105.420.120	105.420.000
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	15.600.000	15.600.000
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	5.000.000	5.000.000
				Penyediaan alat tulis kantor	18.100.000	18.100.000
				Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	10.100.000	10.071.500
				Penyediaan makanan dan minuman	5.000.000	5.000.000
				Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	349.249.680	349.283.849



				Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor	72.000.000	72.000.000
				Penyediaan alat kebersihan dan bahan pembersih	2.000.000	2.000.000
2	Tersedianya sarana dan prasarana di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan kebutuhan kerja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja serta pemeliharaan dan rehabilitasi peralatan dan perlengkapan kerja	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	251.886.200	250.948.036
				Pengadaan mebeleur	38.500.000	38.500.000
				Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	60.096.200	59.835.225
				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	143.690.000	143.012.811
				Rehabilitas sedang/ berat gedung kantor	9.600.000	9.600.000
3	Meningkatnya ketersediaan dan keragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	98%	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	380.400.000	373.653.809
				Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	19.375.000	19.325.000
				Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	51.855.000	51.830.109



				Pengembangan desa mandiri pangan	42.195.000	42.147.900
				Peningkatan mutu dan keamanan pangan	27.575.000	26.070.000
				Pengembangan sistem informasi pasar	21.825.000	21.808.800
				Penyuluhan sumber pangan alternatif	155.375.000	155.265.100
				Koordinasi pengembangan ketahanan pangan daerah	62.200.000	57.206.900
4	Meningkatnya sarana dan Prasarana, Teknologi dan luas lahan budidaya ikan	Meningkatnya Produksi Perikanan dan luas lahan budidaya	100%	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Perikanan	1.596.740.000	1.489.416.380
				Pengembangan sarana dan prasarana budidaya perikanan (DAK+DAU)	1.220.087.000	1.119.839.500
				Pembinaan dan pengembangan perikanan	127.230.000	122.167.219
				Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan	249.423.000	247.409.661



5	Meningkatnya Jumlah Kelompok usaha Perikanan dan SDM Perikanan	Meningkatnya Jumlah Pokdakan, Pokmaswas, Koperasi, UPP, Poklhasar dan SDM Pelaku usaha perikanan	99%	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	261.806.000	255.622.210
				Gerakan peningkatan konsumsi makan ikan	119.216.000	114.259.010
				Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	42.590.000	42.078.200
				Penyediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan	100.000.000	99.285.000
6	Meningkatnya sarana dan prasarana pemasaran dan pengolahan hasil perikanan	Meningkatnya Tingkat Konsumsi Ikan dan Industri pengolahan Perikanan	98%	Program Pnegembangan Sistem Penyuluh Perikanan	27.739.000	27.350.700
				Restocking Perairan Umum	27.739.000	27.350.700



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2019 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Urusan Pangan serta Urusan kelautan dan Perikanan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan dalam mencapai sasaran.

Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan pada Tahun 2019 diukur berdasarkan Indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021.

Selama Tahun Anggaran 2019 secara umum Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan telah dapat memenuhi/melaksanakan 100% kegiatan-kegiatan yang dibebankan. Sedangkan dari segi keuangan telah meresalisasikan Belanja Langsung (BL) dari target sebesar Rp 3.435.947.000,-Dana yang terealisasi sebesar Rp.3.313.079.167,-atau 96,42%.

Untuk Belanja Tidak Langsung (BTL)/Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 2.293.393.452.- dan Dana yang Terealisasi sebesar Rp 2.270.713.249.- atau 99,01%.

B. SARAN

Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran dan memperbaiki kinerja sasaran, diperlukan adanya kebersamaan berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan tugas-tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Solok Selatan. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja sasaran di tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (Sekretariat dan Bidang-Bidang), antar SKPD Lingkup Kabupaten Solok Selatan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga



Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan pada urusan pangan serta urusan kelautan dan perikanan.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan urusan pangan serta urusan perikanan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

